

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori Implementasi Van Meter dan Van Horn (1975)**

Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam buku nya yang berjudul “*The Implementation of Public Policy*”, berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan setelah dirumuskan oleh pembuat kebijakan. Mereka menyebutkan bahwa implementasi kebijakan adalah proses di mana kebijakan yang telah dibuat dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata oleh berbagai aktor dalam organisasi pemerintahan dan lembaga terkait. Menurut Van Meter dan Van Horn, ada enam faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

##### **1. Komponen Kebijakan (*Policy Content*)**

Ini merujuk pada isi atau konten kebijakan yang diimplementasikan. Kebijakan yang jelas dan spesifik akan lebih mudah diimplementasikan dibandingkan dengan kebijakan yang ambigu atau tidak terperinci. Komponen kebijakan ini mencakup tujuan, regulasi, dan instruksi yang jelas, serta prinsip-prinsip yang dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam implementasi.

##### **2. Sumber Daya (*Resources*)**

Sumber daya yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan, seperti sumber daya manusia, dana, fasilitas, dan

teknologi. Tanpa adanya sumber daya yang memadai, kebijakan yang sudah dirancang dengan baik pun bisa gagal dalam pelaksanaannya.

### 3. Karakteristik Individu Pelaksana (*Characteristics of the Individuals*)

Karakteristik individu yang terlibat dalam pelaksanaan hak pilih warga binaan (misalnya petugas Rutan atau KPU) juga berperan penting. Pemahaman mereka mengenai pentingnya hak pilih bagi warga binaan, serta kesiapannya untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaannya.

### 4. Komunikasi Antar Pelaksana Kebijakan (*Communication between Implementing Agencies*)

Komunikasi yang baik antara berbagai lembaga dan individu yang terlibat dalam implementasi kebijakan sangat penting. Tanpa koordinasi dan komunikasi yang efektif, pelaksanaan kebijakan dapat terganggu dan menimbulkan miskomunikasi atau kesalahan dalam penerapannya.

### 5. Kesiapan Penyelenggara Kebijakan (*Disposition of Implementing Officials*)

Kesiapan dan sikap dari penyelenggara kebijakan sangat memengaruhi keberhasilan implementasi. Hal ini mencakup sikap, komitmen, dan motivasi petugas atau individu yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan. Jika penyelenggara kebijakan memiliki niat baik dan motivasi tinggi, kebijakan lebih cenderung berhasil.

### 6. Tantangan dan Hambatan (*Environmental Factors*)

Faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi kebijakan juga harus diperhatikan, seperti faktor sosial, politik, ekonomi, atau perubahan yang tidak terduga. Tantangan dan hambatan yang muncul di luar kontrol pelaksana kebijakan bisa mempengaruhi kesuksesan implementasi. Oleh karena itu, kebijakan harus cukup fleksibel untuk menghadapi perubahan lingkungan yang terjadi.

Teori implementasi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bukan hanya sekedar tindakan mekanis dalam menerapkan peraturan yang telah ditetapkan, tetapi melibatkan banyak faktor yang saling berhubungan dan berinteraksi. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada pemahaman dan perhatian terhadap enam faktor di atas. Dalam konteks penelitian ini, Implementasi Hak Pilih Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pemilu 2024, teori ini akan membantu dalam menganalisis faktor-faktor apa saja yang mendukung atau menghambat proses pelaksanaannya.

Teori Van Meter dan Van Horn memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan mempertimbangkan komponen kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi, komunikasi antar pelaksana kebijakan, disposisi penyelenggara kebijakan, dan tantangan lingkungan, peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika dalam proses implementasi kebijakan, termasuk dalam kasus hak pilih warga binaan pemasyarakatan.

## 2.2 Hak Asasi Manusia

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi, ciri dari suatu negara yang menjalankan sistem demokrasi ialah menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM), HAM merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia untuk menjalani hidup sesuai dengan hukum yang berlaku dan juga memiliki payung hukum yang diatur oleh negara untuk setiap warga negaranya. Negara Indonesia, demokrasi sangatlah diagungkan dan dihormati oleh setiap kalangan, maka perlu diketahui bahwa demokrasi yang dianut oleh Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, yang masih dalam status perkembangan dan mengenai sifat serta ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran dan juga pandangan. Akan tetapi yang tak dapat dipungkiri adalah adanya nilai pokok dari demokrasi konstitusional yang cukup jelas tersirat dalam UUD 1945 yang belum diamandemen. (Subiyakto, 2007).

Selain itu, Undang-Undang Dasar kita juga dengan jelas menyebutkan dua prinsip yang menjadi inti dari dokumen tersebut, yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Sistem Pemerintahan Negara, yaitu:

- 1) Indonesia diakui sebagai negara yang mendasarkan segala tindakan dan keputusan pada hukum (*Rechtsstaat*). Negara Indonesia tidak hanya didasarkan pada kekuasaan semata (*Machtsstaat*), melainkan secara fundamental bersandar pada prinsip-prinsip hukum.
- 2) Penerapan Sistem Konstitusional. Pemerintahan dijalankan berdasarkan pada sistem konstitusi (Hukum Dasar), dan tidak bersifat Absolutisme, di mana kekuasaan tidak dibatasi. Prinsip ini menegaskan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah harus tunduk pada aturan hukum yang diakui dan tidak

dapat melampaui batas kekuasaan yang telah ditetapkan oleh konstitusi. Dari adanya dua istilah hukum (*Rechtsstaat*) dan sistem konstitusi, maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen adalah demokrasi konstitusional. Selain hal itu pula demokrasi di Indonesia memiliki ciri yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan (Miriam Budiardjo, 2008 : 106).

Negara Indonesia adalah salah satu contoh negara yang mengadopsi sistem demokrasi sebagai haluan negara dalam sistem pemerintahannya. Rakyat Indonesia dibebaskan dalam berpendapat dan memberikan kritik kepada pemerintah di muka umum. Kebebasan itu telah dijamin melalui perundang-undangan yang berlaku. Walaupun sistem demokrasi di Indonesia ini masih berkembang sudah terasa lebih baik dibandingkan masa orde baru. Dewasa ini banyak tampilan di media sosial, media cetak dan lain hal yang menampilkan perilaku para pejabat dan kritik kepada pemerintah. Yang dapat terjadi berikutnya mengenai Pemilihan Umum baik Pusat maupun Daerah yang tak luput dari pandangan kebebasan di dunia demokrasi. Dimana demokrasi memang identik dengan yang disebut dengan kebebasan, namun juga harus dipenuhi dengan pertanggungjawaban. Menurut Abraham Lincoln demokrasi dapat diartikan sebagai Kekuasaan berada di tangan rakyat yang dimana memiliki pengertian adanya tiga (3) hal berikut : Pemerintah dari rakyat (*government of the people*), pemerintah oleh rakyat (*government by the people*), dan pemerintah untuk rakyat (*government for the people*).

### 2.2.1 Makna Hak Asasi Manusia (HAM)

Sebagai suatu sistem negara, tentu demokrasi mempunyai suatu unsur yang menopang serta membuat bertahan tegak di sebuah negara. Salah satunya adalah negara hukum yang dapat membuat demokrasi bertahan, masyarakat madani (*civil society*), dan infrastruktur politik (Budiman, 1992). Negara hukum ialah terjemahan dari *Rechtsstaat* dan *the rule of law*. Konsep *rechtsstaat* memiliki ciri adanya perlindungan akan Hak Asasi Manusia (HAM), pembentukan dan pemisahan institusi negara untuk menjamin perlindungan HAM tersebut, dan juga pemerintahan berdasarkan peraturan dan adanya peradilan administrasi (Mahfud, 1999). *The rule of law* merupakan suatu supremasi hukum, adanya kesamarataan dihadapan hukum dan adanya jaminan perlindungan untuk Hak Asasi Manusia yang merupakan ciri utamanya (Mahfud, 1999). Menurut Cohen dan Arato (1992) masyarakat madani (*Civil Society*) merupakan masyarakat terbuka dan bebas dari kekuasaan dan juga tekanan negara. Hal tersebut dipastikan menjadi elemen penting guna membangun demokrasi. Masyarakat madani mempertahankan bahwa warga negara harus memiliki keterlibatan pada kelompok-kelompok sosial. Infrastruktur politik ini terdiri atas partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penekan atau kelompok kepentingan (Subiyakto, 2007)

Melalui hak asasi itu, tuntutan moral yang prapositif dapat direalisasikan dalam hukum positif. Pada satu pihak, hak-hak asasi manusia mencakup tuntutan dasar martabat manusia, jadi apa yang diperjuangkan adalah hukum kodrat (Heidelmeyer, 1981). Hak Asasi Manusia yang telah ada pada diri seseorang bukanlah berasal dari hukum positif yang berlaku melainkan dari martabatnya

sebagai manusia. Manusia mendapatkan hak karena ia sebagai manusia. Apa yang telah disebut Hak Asasi Manusia tidak dapat dihilangkan oleh negara. Negara dapat saja mencabut atau tidak mengakuinya, tetapi pengingkaran negara itu sama sekali tidak menghilangkan Hak Asasi Manusia itu sendiri, dikarenakan hak asasi tidaklah bergantung pada keberadaan suatu negara. Hak asasi manusia tidak dapat kehilangan moralnya hanya karena tidak diakui oleh pihak yang berkuasa. Tidak mengakui hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia itu sendiri menunjukkan bahwasannya negara belum mengakui martabat manusia diakui sepenuhnya (Magnis-Suseno, 1987).

Adanya persamaan dan kebebasan menunjukkan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya yang dipenuhi oleh orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara hak dan kewajiban merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan hak. Manusia sebagai makhluk sosial melakukan interaksi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk timbal balik, pertukaran, dan bentuk interaksi sosial lainnya. Oleh karena itu, ketika seseorang menuntut haknya, maka ia juga mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya (Magnis-Suseno, 1987).

Dalam konteks hak asasi manusia, John Locke menyatakan bahwa hak-hak tersebut diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa, Pencipta, sebagai hak kodrati yang tidak dapat dicabut oleh kekuatan manapun di dunia. Hak ini merupakan hak asasi manusia yang mendasar dan merupakan hak kodrati yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia adalah menjaga

keberlangsungan eksistensi manusia melalui keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum.

Upaya untuk menghormati, melindungi dan menghargai hak asasi manusia merupakan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah dan negara. Oleh karena itu, pelaksanaan dan tuntutan hak tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kewajiban. Dalam pelaksanaannya, perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia harus diimbangi dengan penghormatan terhadap kewajiban dasar manusia dan tanggung jawab mendasar manusia dalam kehidupan pribadi, sosial, dan bermasyarakat.

#### 2.2.2 Hak Sipil dan Politik

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki ideologi Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28A sampai 28J mengenai berbagai Hak Asasi Manusia yang dilindungi, ditegakkan dan juga dijamin oleh Negara, akan tetapi dari pasal 28A hingga 28J belum ada yang mengatur secara rinci terhadap Hak Sipil dan Politik. Akan tetapi pemerintah mengatur Hak Sipil dan Politik dalam Undang-undang nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Sikap Indonesia dalam melindungi HAM terus dilakukan meskipun bentuk susunan Negara Indonesia mengalami perubahan dari negara kesatuan ,emjadi federal (27 Desember 1949 hingga 15 Agustus 1950). Meski konstitusi yang dijalankan pada masa itu adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), teap memuat sebagian besar



pokok-pokok Hak Asasi Manusia yang terdapat pada DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) dan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya (Pasal 7 sampai Pasal 33).

Bentuk Negara Indonesia kembali kepada bentuk negara kesatuan sejak 15 Agustus 1950, melanjutkan komitmen konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Indonesia pun tegas mengenai komitmen internasionalnya dalam menegakkan dan perlindungan HAM, sebagaimana Pemerintah Indonesia untuk tetap memberlakukan beberapa konvensi perburuhan yang dilahirkan oleh *Interantional Labour Organization* (Organisasi Perburuhan Internasional) yang ditetapkan sebelum teretusnya Perang Dunia II dan dinyatakan berlaku untuk Hindia Belanda oleh Pemerintah Belanda. Dalam perkembangan Bangsa Indonesia, Hak Asasi Manusia mengalami pasang surut. Ada kalanya upaya penegakan HAM berhasil diperjuangkan, akan tetapi pada masa lain dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan. Pada akhirnya, Indonesia memiliki pemahaman bahwa kehidupan dalam berbangsa dan bernegara yang tidak menjunjung tinggi pemajuan dan perlindungan HAM dapat menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat luas dan tidak memberikan suatu akar yang kuat bagi pembangunan ekonomi, politik, sosial dan budaya dalam jangka panjang (Budiardjo, 2008).

Pada tahun 1998, terjadi gerakan reformasi yang menjadi puncak sejarah yang membangkitkan semangat Bangsa Indonesia untuk melakukan perombakan atau perubahan dalam sistem dan juga praktik masa lalu, terutama untuk menegakkan kembali pemajuan dan perlindungan HAM.

Pada tahun 1998, Pemerintah Indonesia merancang Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM melalui Keputusan Presiden (KepPres) No. 129 tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Hak Asasi Manusia 1998-2003 yang dilanjutkan dengan RAN HAM kedua dengan diterbitkan Keputusan Presiden No. 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009 dan ratifikasi atau pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, 1984 (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, 1984) pada 28 September 1998 (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783). Selain hal diatas, melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999, Indonesia juga telah meratifikasi *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial).

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memberikan amanat untuk pemajuan dan perlindungan atas HAM dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara serta komitmen bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional untuk menjamin kemajuan dan juga perlindungan HAM, Negara Indonesia perlu melegitimasi atau mengesahkan instrumen-instrumen internasional utama

mengenai HAM, terlebih khusus pada *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik).

Kovenan Internasional diatas memberikan akar atas pokok-pokok HAM dalam bidang sipil dan politik yang tertuang dalam DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan dalam penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Kovenan ini terdiri atas pembukaan dan Pasal-Pasal yang berjumlah 6 bab dan 53 Pasal. Pada pembukaan kedua Kovenan ini termaktub untuk mengingatkan negara-negara dunia akan kewajibannya, menurut Piagam PBB, yaitu untuk memajukan serta melindungi HAM, mengingatkan para individu atau masyarakat dunia agar sadar terkait tanggungjawabnya untuk bekerja keras demi kemajuan dan penataan HAM yang diatur dalam kovenan ini dalam kaitannya dengan individu lain dan masyarakat luas, serta mengakui bahwa, sesuai dengan DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan kemiskinan hanya dapat terpenuhi apabila tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak-hak sipil dan politiknya maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budayanya.

Lebih lanjut mengenai hak-hak sipil dan politik dalam Kovenan ini diatur dalam Pasal 18 hingga Pasal 27, sebagai contoh dalam Pasal 25 berbunyi “Hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan dipilih, serta memiliki akses berdasarkan persyaratan umum yang sama dalam jabatan publik di negaranya”. Dalam Pasal 26 juga diatur

sebagai berikut “Persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi”.

Menurut Pasal-Pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Hak Asasi Manusia dalam perpolitikan dunia sudah diatur untuk menemukan kemajuan dan perlindungan HAM itu sendiri. Tentunya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 ini hanya pengesahan terhadap Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah dijelaskan secara rinci mengenai hak-hak politik bagi Warga Negara Indonesia, dalam Pasal 43 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2.2.3 Hak Pilih

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk memilih sebagai bagian dari hak asasi manusia, terutama hak sipil dan politik untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Hal ini diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum dengan prinsip persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak memilih dapat dilaksanakan oleh warga negara Indonesia yang telah mencapai usia dewasa, yaitu 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara pada pemilihan

umum genap, atau yang sudah/pernah kawin. Bagi mereka yang belum memenuhi syarat usia atau status perkawinan, hak memilih tetap ada namun bersifat pasif, dan akan menjadi aktif setelah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan umum, setiap pemilih harus terdaftar sebagai pemilih, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Pemutakhiran data dan daftar pemilih, yang tercermin dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau DPTb-1 dan DPT-b2, memiliki makna praktis dalam hal ini. Seorang pemilih hanya boleh terdaftar satu kali dalam DPT di Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada setiap desa/kelurahan. Jika pemilih terdaftar di lebih dari satu tempat tinggal, pemilih harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang tercantum dalam DPT berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Paspor, dan/atau identitas lainnya.

Penting dicatat bahwa setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat hak memilih tidak akan dikenai sanksi hukum jika memilih untuk tidak menggunakan hak memilihnya. Kebebasan memilih atau tidak memilih diakui sebagai hak individu. Oleh karena itu, sosialisasi hukum pemilihan umum oleh penyelenggara menjadi krusial, sehingga setiap warga negara yang memenuhi syarat hak memilih termotivasi secara bertanggung jawab untuk menggunakan hak pilihnya demi kepentingan bersama. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan dalam Pasal 348 ayat (1) bahwa pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) mencakup pemilik Kartu Tanda Penduduk elektronik yang terdaftar dalam Daftar Pemilih

Tetap (DPT) di TPS, pemilik KTP elektronik yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan, pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPT-b, serta penduduk yang telah memiliki hak pilih. Jika pemilih dengan e-KTP tidak terdaftar dalam DPT atau DPT-b, langkah yang harus diambil sesuai dengan Pasal 349 ayat (1) adalah memilih di TPS yang sesuai dengan alamat yang tertera di KTP elektronik, mendaftarkan diri terlebih dahulu pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setempat, dan dilakukan 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara di TPS setempat selesai.

### 2.3 Pemilihan Umum (Pemilu)

Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan tonggak dari kokohnya hak sipil dan politik dari negara tersebut. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, Pemilu merupakan hal utama dan bahkan menjadi hari libur nasional, pemilu di Negara Indonesia merupakan hal yang terbesar untuk rakyat (Budiardjo, 2008). Dimana rakyat memilih seorang pemimpin untuk bangsanya, hak pilih tersebut tidak dapat dihapus meskipun terlibat dalam kasus hukum. Semua rakyat tanpa terkecuali harus menggunakan hak mereka dalam partisipasi politik yang diadakan lima (5) tahun sekali.

Pemilihan umum merupakan mekanisme demokrasi yang menentukan siapa yang berhak menduduki posisi di lembaga politik negara. Dalam pemilihan umum, warga yang memenuhi syarat memilih secara bebas dan rahasia untuk mencerminkan aspirasinya. Suara terbanyak dianggap pemenang dan mewakili kehendak mayoritas rakyat, yang merupakan inti dari demokrasi yang menghargai suara mayoritas (minimal 50%+1). Namun, perlu diingat bahwa mayoritas dalam

demokrasi tidak bersumber dari asumsi atau klaim kuantitas tetap. Klaim mayoritas tanpa pemilihan umum berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan adalah tirani, bukan demokrasi (Budiardjo, 2008).

Setiap peserta pemilihan umum, baik partai maupun individu, memiliki ideologi dengan visi atau program pemerintahan. Meskipun tujuan mereka sama untuk mencapai masyarakat sejahtera, pendekatan mereka dapat berbeda. Pemilihan umum adalah uji publik terhadap visi dan program yang ditawarkan oleh setiap kontestan. Demokrasi memberikan ruang untuk lahir dan berkembangnya berbagai visi dan ideologi, asalkan tidak bermaksud untuk membungkam paham lainnya. Dalam demokrasi, ideologi berlandaskan agama, suku, atau ras memiliki hak untuk bersaing dalam pemilihan umum. Pemilihan umum adalah implementasi dari kedaulatan rakyat, di mana setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik. Hak-hak politik warga negara, sebagai bagian dari hak asasi manusia, harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh semua yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadikan pemilihan umum sebagai tolok ukur keberlangsungan demokrasi dan sebagai representasi hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih dengan kesempatan yang sama dan efektif (Ranadireska, 2015).

### 2.3.1 Partisipasi politik

Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu syarat yang diperlukan untuk mengubah tatanan sosial menuju demokrasi. Partisipasi yang meledak-ledak, tidak diimbangi dengan kekuatan negara, pasar, dan institusi lokal, akan menyebabkan kekacauan sosial. Oleh karena itu, perlu adanya pelembagaan

partisipasi politik yang terdiri dari dua bentuk, yaitu pelebagaan formal dan substantif. Pelebagaan formal mengacu pada prosedur dan aturan main yang ditetapkan oleh undang-undang, seperti keanggotaan partai, partisipasi dalam pemilu, partisipasi dalam kebijakan publik, protes, dll. Pada saat yang sama, pelebagaan partisipasi bermakna lebih berorientasi pada nilai-nilai, kesadaran dan kesukarelaan individu untuk berpartisipasi dan peduli terhadap permasalahan sosial, ekologi, dan ketertiban lingkungan (Magnis-Suseno, 2012).

Kehadiran kedua jenis partisipasi ini memperkuat proses sosial menuju sistem demokrasi yang ditandai dengan menguatnya institusi negara, ekonomi, dan masyarakat sipil. Namun dalam perubahan menuju masyarakat demokratis, dapat terjadi distorsi partisipasi akibat perebutan berbagai kepentingan yang berorientasi pada aspek politik dan ekonomi. Misalnya, praktik kebijakan moneter yang tidak terkendali dapat mengganggu proses partisipasi dalam masyarakat, sehingga mengarah pada mobilisasi kelompok-kelompok yang dipimpin oleh uang. Ketika upaya meraih kekuasaan dilakukan dengan cara apa pun, hal ini merupakan bentuk pelemahan partisipasi institusional yang bertentangan dengan arah perubahan sosial menuju tatanan demokrasi. Jika kita salah, fenomena ini bisa menjadi bentuk formasi politik pragmatis yang berakar pada “tujuan menghalalkan cara”, yang bertentangan dengan semangat partisipasi dalam demokrasi (Magnis-Suseno, 2012).

Membangun sistem politik yang demokratis pada praktiknya memerlukan partisipasi masyarakat secara langsung. Partisipasi politik merupakan hal yang penting karena memungkinkan pengambilan keputusan politik disesuaikan dengan



keinginan dan kebutuhan masyarakat. Apabila keselarasan tersebut tercapai, maka hasil keputusan politik akan memberikan manfaat yang optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan suatu sistem politik adalah partisipasi aktif masyarakat. Lebih spesifiknya Dusseldorp (1981) menjelaskan partisipasi sebagai fungsi atau keadaan ikut serta dalam suatu kegiatan untuk memperoleh manfaat yang optimal. Definisi yang lebih tepat diberikan oleh Cohen dan Uphoff (1979) yang menyebut partisipasi sebagai partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program, penerimaan manfaat, dan evaluasi program. Di sisi lain, Davis (1977) mendefinisikan partisipasi sebagai partisipasi mental dan emosional seseorang dalam konteks kelompok, yang mendorongnya untuk berpartisipasi dalam pencapaian tujuan bersama dan berbagi tanggung jawab. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa hakikat partisipasi adalah partisipasi dalam sikap maupun tindakan nyata dalam berbagai tahapan seperti perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan suatu program atau kegiatan hasil, evaluasi, dan bahkan dalam memikul risiko dan tanggung jawab suatu program. Dari esensi partisipasi dapat dimanifestasikan dalam bentuk sikap dan perbuatan yang berupa frekuensi dari partisipasi masyarakat itu (Magnis-Suseno, 2012).

Berdasarkan konsep partisipasi yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Cohen dan Uphoff (1979), terdapat beberapa landasan yang mendasari partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Alasan-alasan tersebut antara lain: (1) rakyat sebagai fokus utama dan tujuan akhir pengambilan keputusan politik, sehingga partisipasi merupakan konsekuensi logis dari prinsip tersebut; (2)

partisipasi mendorong peningkatan harga diri dan kemampuan pribadi untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan penting yang mempengaruhi masyarakat; (3) partisipasi menciptakan saluran umpan balik bagi informasi mengenai sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang mungkin masih tersembunyi. Informasi ini sangat penting untuk keberhasilan implementasi keputusan politik. (4) pengambilan keputusan politik yang efektif mulai memahami dan di mana masyarakat berada dan apa yang mereka miliki; (5) partisipasi memperluas cakupan persetujuan keputusan politik; (6) dapat memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh masyarakat; (7) partisipasi mendukung proses pengambilan keputusan politik; (8) partisipasi menciptakan lingkungan yang mendukung perwujudan potensi manusia dan pengembangan individu; (9) partisipasi efektif dalam membangun kapasitas masyarakat untuk memandu pengambilan keputusan politik; (10) partisipasi dipandang sebagai indikator hak demokratis individu untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik itu sendiri (Cohen dan Uphoff, 1979).

Partisipasi memegang peranan penting dalam sistem demokrasi. Partisipasi politik mengacu pada upaya terorganisir warga negara untuk memilih pemimpin dan mempengaruhi bentuk dan implementasi kebijakan publik. Hal ini merupakan langkah yang diambil sebagai tanda kesadaran dan tanggung jawab untuk hidup bernegara (Maran, 2001:147). Syarbaini (2002: 69) berpendapat bahwa partisipasi politik adalah partisipasi individu atau kelompok dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin atau mencoba mempengaruhi kebijakan pemerintah. Surbakti (1999: 118) memberikan definisi yang lebih tepat yaitu mempengaruhi tindakan

warga negara dalam perancangan dan implementasi kebijakan publik serta ikut serta dalam pengangkatan pemimpin pemerintahan. Kegiatan tersebut antara lain mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengkritik, mendukung atau menentang calon pemimpin, mengusulkan kepemimpinan alternatif, menyampaikan pendapat melalui surat, menjalin kontak langsung, demonstrasi, pemogokan, pembangkangan sipil, berpartisipasi dalam pemilihan parlemen. perwakilan Selain itu, partisipasi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu partisipasi aktif dan pasif. Partisipasi aktif mencakup kegiatan seperti memberikan saran mengenai kebijakan pemerintah, mengkritik dan mengusulkan perbaikan kebijakan, membayar pajak, dan berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin pemerintahan. Sedangkan partisipasi pasif mengandung arti ketaatan kepada pemerintah, menerima dan melaksanakan setiap keputusan yang diambil pemerintah. Segala bentuk partisipasi dapat digolongkan konvensional dan non-konvensional. Partisipasi konvensional mencakup kegiatan seperti memberikan suara dalam pemilu, berdiskusi tentang politik, membayar pajak, menyampaikan pendapat, berpartisipasi dalam kegiatan kampanye, mendukung atau menentang calon pemimpin, membentuk atau bergabung dengan kelompok kepentingan, dan berinteraksi secara individu dengan pejabat politik dan administrasi. Sebaliknya, partisipasi non-konvensional mencakup kegiatan-kegiatan seperti petisi, demonstrasi, bentrokan, pemogokan, kerusuhan, penculikan dan kudeta (Surbakti, 1999).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan politik masyarakat memiliki peranan krusial dalam membentuk sistem politik yang

demokratis, yang berakar pada partisipasi masyarakat sipil daripada dominasi negara. Pendekatan ini menentang pendekatan perencanaan yang bersifat hierarkis, berasal dari puncak ke bawah, bersifat mobilisasi, dan tidak mendorong partisipasi, kooptasi, serta taktik politik represif, yang dapat merugikan kemandirian masyarakat. Sebaliknya, perspektif ini menyoroti pentingnya mengembangkan kapasitas tawar-menawar dengan kelompok yang memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan politik.

#### 2.4 Warga Binaan Pemasyarakatan

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dibagi menjadi dua lokasi, yakni Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yang masing-masing mengakomodasi status pra-pengadilan dan pasca-pengadilan. Tujuan dari pemisahan ini adalah untuk memisahkan mereka yang menunggu proses pengadilan dari mereka yang telah menjalani persidangan dan menjalani hukuman (Waluyo, 2022).

WBP yang belum menjalani sidang atau pra-pengadilan ditahan sementara di Rutan, di mana waktu penahanannya diatur oleh undang-undang. Mereka ini ditahan selama proses penyelidikan dan pemeriksaan hukum, dan status hukum mereka belum ditentukan secara resmi sebelum adanya putusan pengadilan (Waluyo, 2022).

Di sisi lain, setelah putusan pengadilan, WBP ditahan di Lapas, tempat di mana mereka menjalani hukuman setelah dinyatakan bersalah dalam persidangan. Mereka yang berada di Lapas telah melewati proses pengadilan dan diakui sebagai

Narapidana, dan mereka menjalani masa hukuman di penjara atau tindakan pemasyarakatan lainnya (Waluyo, 2022).

Menurut Undang-Undang (UU) PAS Nomor 22 Tahun 1995, meskipun WBP ditahan dalam Rumah Tahanan ataupun Lembaga Pemasyarakatan, hak-hak asasi manusia, hak sipil dan politik, hak mendapatkan kesehatan dan lain-lainnya tidak dapat dicabut, dikarenakan mereka masih menjadi bagian dari Warga Negara Indonesia (WNI). Hanya status kebebasan mereka yang dicabut, selain itu mereka masih mendapatkan beberapa pelayanan ataupun hak-hak mereka di dalam Lapas ataupun Rutan.

Konsep Hak Asasi Manusia memiliki dua makna pokok. Pertama, merujuk pada hak-hak yang bersifat tak terpisahkan dan tidak dapat dicabut. Hak-hak ini adalah hak-hak moral yang timbul dari hakikat kemanusiaan setiap individu dan bertujuan untuk melindungi martabat setiap manusia. Kedua, hak-hak yang diakui dalam ranah hukum, yang diciptakan melalui proses pembuatan hukum oleh masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional (Waluyo, 2022).

Tuntutan penegakan HAM yang terutama pada hak Sipil (Sipil dan Politik) baru terjadi titik temu pada gelombang demokratisasi ketiga yang diungkapkan oleh Samuel Huntington pada tahun 1991 dan arus deras globalisasi. Dimana gelombang yang menjadi titik temu antara HAM dan hak Sipil dimulai pada tahun 1974 hingga masa kini telah membuat banyak keberhasilan yang signifikan dalam membawa banyak negara keluar dari cengkaman otoritarianisme pemerintah atau totalitarian menuju format politik yang demokratis. Hal utama dari adanya penegakan hak-hak sipil dan politik merupakan perlindungan bagi individu dari hal penyalahgunaan

kekuasaan pemerintah atau penguasa. Terlebih jika adanya pergeseran fungsi dan tugas negara dari fungsi negara yang hanya sebagai penjaga malam ke fungsi mewujudkan kesejahteraan warga negara (*welfare state*). Adanya turut andil pemerintah yang terbuka tersebut mewajibkan dibuatnya tata tertib hukum yang berguna melindungi perlakuan sewenang-wenang terhadap warga negara. Pada hakikatnya setiap negara yang menganut sistem demokratis maka harus memuat hak-hak asasi manusia termasuk hak sipil dan politik dari setiap warga negaranya pada konstitusi negara. Namun semuanya sangat tergantung pada kebijakan politik atau *political will* para penguasa untuk memberikan ruang bagi hak-hak sipil dan politik tersebut. Untuk tidak adanya penindasan atau pengekangan dari pelaksanaan hak-hak sipil dan politik di ruang publik maka harus ada keseimbangan dari upaya kedua belah pihak yang berada di negara tersebut (Huntington, 1991).

Dalam konvenan Internasional hak-hak sipil dan politik merupakan perangkat aturan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) paling lengkap dengan total terdapat 53 pasal, diantaranya sebagai berikut :

*Tabel 2.1 1*

Pasal Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa

No.	Pasal	Uraian
1.	6	Hak atas kehidupan
2.	7	Bebas dari siksaan dan perlakuan tidak manusiawi
3.	8	Bebas dari perbudakan dan kerja paksa
4.	9	Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi
5.	10	Hak orang tahanan atas perlakuan manusiawi
6.	11	Bebas dari penahanan atas utang
7.	12	Bebas berpindah dan memilih tempat tinggal
8.	13	Kebebasan bagi warga negara asing
9.	14	Hak atas pengadilan yang jujur

10.	15	Perlindungan dari kesewenang-wenangan hukum kriminal
11.	16	Hak atas pengakuan yang sama dihadapan hukum
12.	17	Hak atas kebebasan pribadi (privasi)
13.	18	Bebas untuk berpikir, bereyakinan, dan beragama
14.	19	Bebas untuk berpendapat dan berekspresi
15.	20	Larangan propaganda perang dan diskriminasi
16.	21	Hak untuk berkumpul
17.	22	Hak untuk berserikat
18.	23	Hak untuk menikah dan berkeluarga
19.	24	Hak anak
20.	25	Hak berpolitik
21.	26	Kesamaan di muka hukum
22.	27	Hak bagi kaum minoritas

Jika ditelaah lebih dalam mengenai hak sipil dan politik yang tercantum pada Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2005 mengenai *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dapat dibedakan menjadi dua (2) bagian. Yang pertama mengenai hak-hak yang tak dapat diubah atau bersifat absolut yang harus ditegakkan dan dihormati bagaimanapun juga keadaannya seperti hak atas hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk bebas dari perbudakan, hak bebas dari penahanan karena gagal membayar hutang (perjanjian), hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, hak atas kebebasan berpendapat atau berekspresi, hak atas kebebasan berserikat, hak untuk mendapatkan informasi dan lain sebagainya. Secara empiris dalam indikator lainnya mengenai adanya hak sipil dan politik dari suatu negara, seperti :

- 1) Terdapat partisipasi politik yang tinggi (kualitas maupun kuantitas);
- 2) Ditemukannya hak kebebasan warga negara untuk menyampaikan berbeda pendapat;

- 3) Adanya kebebasan pers dan hak memperoleh informasi;
- 4) Adanya penjaminan atas hak berorganisasi dan menyampaikan pendapat;
- 5) Hak yang terjamin untuk beroposisi;
- 6) Penegakan hak petisi, dan berdemonstrasi tanpa adanya kekerasan.

Dari indikator tersebut menjadi bahan pertimbangan dan masukan untuk lembaga pengwas atau komite Hak Asasi Manusia (HAM) dalam menegakan atau mempertimbangkan laporan-laporan yang diterima dari negara-negara yang menyetujui atau meratifikasi ataupun dari aktor politik lain.

Dalam undang-undang nomor 22 tahun 2022 mengenai Pemasyarakatan.

Pada Pasal 7 di tentukan bahwa Narapidana berhak untuk :

- a) menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b) mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c) mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkanpotensi;
- d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e) mendapatkan layanan informasi;
- f) mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g) menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;



- i) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j) mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k) menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dilaksanakan berdasarkan pada sistem pemasyarakatan berdasarkan asas-asas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut:

1) Pengayoman

Pengayoman merupakan perlakuan yang diberikan kepada WBP guna melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindakan pidana dari Tahanan, Anak, dan Warga Binaan, juga memberikan pengajaran untuk bekal hidup para Tahanan, Anak dan Warga Binaan agar menjadi warga yang berguna di masyarakat, guna mendukung perlindungan, keamanan dan ketertiban masyarakat.

2) Nondiskriminasi

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang tidak membedakan perlakuan atas dasar suku, agama, ras, etnik, kelompok, golongan, politik, status sosial dan ekonomi, dan jenis kelamin.

3) Kemanusiaan

Pelaksanaan sistem Pemasyarakatan yang berlandaskan pada perlindungan dan penghormatan hak asasi serta harkat dan martabat tahanan, anak dan warga binaan.

4) Gotong royong

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang dilakukan bersama-sama baik Tahanan, anak, Warga Binaan dengan Petugas Pemasyarakatan aparat penegak hukum, aparat pemerintahan dan masyarakat guna mencapai tujuan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan.

5) Kemandirian

Sistem pemasyarakatan yang memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki berdasarkan atau memperhatikan kemampuan tahanan, anak dan warga binaan untuk mengembangkan kualitas diri.

6) Proporsionalitas

Merupakan asas yang memiliki keseimbangan perlakuan yang disesuaikan dengan kebutuhan, hak dan juga kewajiban.

7) Asas Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan

Dimana negara tidak boleh membuat kondisi seseorang yang dilayani merasa lebih buruk daripada sebelum mereka dirampas kemerdekaannya. Dimana negara harus hadir dengan upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas mereka selaku anggota masyarakat.

8) Profesionalitas

Merupakan sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasar tata kelola yang transparan dan akuntabel.

## 2.5 Teori-teori pendukung penelitian

Untuk mendukung teori dalam karya ilmiah ini, peneliti mengambil beberapa teori pendukung untuk memperkuat teori utama mengenai Hak Asasi Manusia dan Partisipasi Politik maka peneliti mengambil beberapa teori pendukung sebagai berikut :

### 2.5.1 Teori Keadilan Sosial

Peneliti mengambil teori keadilan sosial dari John Rawls guna mengedepankan prinsip keadilan pada distribusi hak dan sumber daya. Hal ini diharapkan dapat membantu menilai apakah implementasi hak pilih bagi warga binaan di Rumah Tahanan Kelas 1 Cipinang sudah mencerminkan keadilan dalam konteks masyarakat.

John Rawls (1971), mengungkapkan pada bukunya yang berjudul “*A Theory of Justice*” bahwa keadilan sosial haruslah dipahami melalui prinsip-prinsip yang memastikan keadilan sebagai dasar untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara. Salah satu konsep utama dalam teori ini adalah *veil of ignorance* atau tirai ketidaktahuan, mengharuskan individu untuk merumuskan prinsip-prinsip keadilan tanpa melihat posisi mereka pada kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks implementasi hak pilih warga binaan masyarakat, prinsip ini menekankan perlunya mempertimbangkan suara dan partisipasi warga binaan dalam proses pemungutan suara pemilihan umum. Hal tersebut penting dikarenakan setiap individu terlepas dari status hukumnya, mereka memiliki hak dalam pemilihan umum untuk berpartisipasi pada keputusan

yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan demikian, memfasilitasi hak pilih warga binaan sejalan dengan prinsip keadilan yang dikemukakan oleh Rawls.

Rawls juga mengemukakan dua prinsip keadilan: prinsip kebebasan dan prinsip perbedaan. Prinsip kebebasan menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan yang sama, sedangkan prinsip perbedaan menyatakan bahwa kesenjangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika hal tersebut menguntungkan kelompok yang paling dirugikan. Sehubungan dengan Pemilu 2024, pemberlakuan hak pilih bagi warga binaan di Rumah Tahanan Negara kelas 1 Cipinang mencerminkan upaya menjamin kebebasan mereka untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Dengan memberikan mereka hak untuk memilih, negara tidak hanya mengakui status mereka sebagai warga negara, namun juga berupaya mengurangi kesenjangan yang mereka alami. Hal ini menunjukkan komitmen terhadap keadilan sosial yang sejalan dengan visi Rawls.

Akhirnya, studi kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cipinang menjadi krusial untuk memahami realitas di lapangan terkait hak pilih warga binaan. Penelitian ini tidak hanya akan menggali pengalaman warga binaan dalam proses pemilu, tetapi juga akan menganalisis respons dari pihak berwenang terhadap hak-hak mereka. Dengan menggunakan teori keadilan Rawls sebagai panduan, diharapkan studi ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang keadilan dan partisipasi di dalam sistem

pemasyarakatan. Hal ini dapat mendorong perumusan kebijakan yang lebih adil dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Dalam jangka panjang, peningkatan partisipasi politik warga binaan dapat berkontribusi pada rehabilitasi mereka dan penguatan tatanan sosial yang lebih adil.

#### 2.5.2 Teori Mobilisasi Sosial

Teori selanjutnya adalah teori mobilisasi sosial yang dikemukakan oleh Charles Tilly (1978) dalam buku *“From Mobilization to Revolution”*, ia menjelaskan bagaimana kelompok-kelompok masyarakat dapat mengorganisasi diri untuk mencapai tujuan politik mereka. Tilly menekankan betapa pentingnya sumber daya, jaringan, dan peluang politik pada proses mobilisasi ini. Pada konteks implementasi hak pilih bagi warga binaan pemasyarakatan, teori ini relevan untuk memahami bagaimana warga binaan dapat mengorganisir diri mereka untuk memperjuangkan hak suara mereka. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong mobilisasi, penelitian ini dapat mengeksplorasi cara-cara warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cipinang dapat berpartisipasi dalam pemilu.

Selanjutnya, Tilly juga menyoroti peran tindakan kolektif dalam menciptakan perubahan sosial. Dalam hal ini, warga binaan yang berpartisipasi dalam pemilu dapat dipandang sebagai bentuk tindakan kolektif yang menuntut pengakuan hak-hak mereka sebagai warga negara. Dengan memahami dinamika mobilisasi ini, penelitian ini berpotensi memberikan wawasan tentang bagaimana strategi komunikasi dan

jaringan sosial di antara warga binaan dapat meningkatkan partisipasi mereka. Ini menjadi penting, terutama dalam konteks stigma yang sering dihadapi oleh warga binaan yang dapat menghalangi suara mereka dalam proses demokrasi. Dengan menganalisis kondisi sosial dan politik yang memengaruhi hak suara mereka, penelitian ini akan mengungkap potensi dan tantangan yang ada. Implementasi hak pilih yang efektif tidak hanya memberikan suara kepada warga binaan, tetapi juga memperkuat legitimasi proses demokrasi secara keseluruhan. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang peran mobilisasi sosial dalam memajukan keadilan dan partisipasi politik di Indonesia.

### 2.5.3 Teori Kesejahteraan Sosial

Teori ketiga yang peneliti gunakan sebagai pendukung adalah teori kesejahteraan sosial yang dikemukakan oleh Amartya Sen (1999) dalam bukunya "*Development as Freedom*", Sen menekankan bahwa kesejahteraan tidak hanya diukur dari pendapatan atau kekayaan, tetapi juga dari kemampuan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Dalam konteks implementasi hak pilih warga binaan pemasyarakatan, teori ini relevan untuk memahami bagaimana memberikan hak suara dapat meningkatkan kebebasan dan kesejahteraan mereka. Dengan memberikan akses ke partisipasi politik, warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cipinang dapat merasakan pengakuan sebagai bagian dari masyarakat.

Sen juga mengemukakan pentingnya capaian dan kemampuan sebagai elemen kunci dalam kesejahteraan sosial. Dalam konteks hak pilih, kemampuan untuk memilih secara langsung mencerminkan pengakuan terhadap martabat dan nilai warga binaan. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana pemenuhan hak suara dapat meningkatkan kemampuan warga binaan untuk berkontribusi pada masyarakat, sekaligus memperbaiki citra mereka di mata publik. Dengan demikian, hak pilih menjadi alat untuk memulihkan hubungan sosial dan menciptakan rasa memiliki dalam masyarakat.

Dengan mengintegrasikan ketiga teori ini, penelitian mengenai implementasi hak pilih warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cipinang dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tantangan dan peluang yang ada. Mengakomodasi hak suara bagi warga binaan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Upaya ini dapat memperkuat legitimasi demokrasi di Indonesia, mengurangi stigma, dan mendorong rehabilitasi sosial bagi narapidana. Secara keseluruhan, ketiga teori tersebut saling melengkapi dalam memperkuat argumen bahwa partisipasi politik adalah elemen kunci dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial.

Untuk lebih memahami maksud dari penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian skripsi terdahulu pada kurun waktu satu (1) periode kebelakang, seperti berikut:

*Tabel 2.1 2*  
 Penelitian Terdahulu

No	Tahun	Judul	Penulis	Pembahasan	Metode Penelitian
1	2019	Hak Pilih Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar)	Intan Tri Ravita Nugraheni	Mengkaji hak pilih warga binaan dalam konteks hukum tata negara, termasuk analisis regulasi yang mengatur hak suara, dan tantangan yang dihadapi oleh warga binaan dalam pelaksanaan pemilu.	Kualitatif dengan pendekatan studi kasus
2	2019	Pemilu Inklusif di Lembaga Pemasyarakatan (Studi kasus Pemenuhan Hak Pilih Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman Yogyakarta Pada Pemilu 2019)	Fera Ayunda Sari	Menganalisis pemenuhan hak pilih warga binaan di Lapas Kelas II B Sleman, serta bagaimana aspek inklusivitas diimplementasikan dalam pemilu, dan peran lembaga dalam mendukung partisipasi.	Kualitatif dengan pendekatan studi kasus
3	2020	Partisipasi Politik Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kota Depok (Studi Kasus Pilkada Kota	Muhammad Ridwan	Membahas partisipasi politik warga binaan selama Pilkada Kota Depok, termasuk faktor-faktor yang	Kualitatif dengan pendekatan studi kasus



		Depok Tahun 2020)		memengaruhi partisipasi mereka, serta dampak dari partisipasi tersebut terhadap opini publik.	
--	--	-------------------	--	---	--

## 2.6 Kerangka Berpikir

Pada kerangka berpikir ini peneliti menggunakan konsep menurut Van Meter, Untuk lebih lanjut peneliti akan menjelaskannya dibawah ini :

➤ *Komponen Kebijakan (Policy Content)*

Komponen kebijakan ini mencakup tujuan, regulasi, dan instruksi yang jelas, serta prinsip-prinsip yang dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam implementasi.

➤ *Sumber Daya (Resources)*

Sumber daya yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan, seperti sumber daya manusia, dana, fasilitas, dan teknologi. Tanpa adanya sumber daya yang memadai, kebijakan yang sudah dirancang dengan baik pun bisa gagal dalam pelaksanaannya.

➤ *Karakteristik Individu Pelaksana (Characteristics of the Individuals)*

Karakteristik individu yang terlibat dalam pelaksanaan hak pilih warga binaan (misalnya petugas Rutan atau KPU) juga berperan penting.

➤ *Komunikasi Antar Pelaksana Kebijakan (Communication between Implementing Agencies)*

Tanpa koordinasi dan komunikasi yang efektif, pelaksanaan kebijakan dapat terganggu dan menimbulkan miskomunikasi atau kesalahan dalam penerapannya.


➤ Kesiapan Penyelenggara Kebijakan (*Disposition of Implementing Officials*)

Kesiapan atau komitmen dari petugas pemasyarakatan serta pihak penyelenggara pemilu sangat penting. Tanpa adanya komitmen yang kuat, kebijakan tersebut bisa gagal diterapkan dengan baik, mengingat adanya kendala administratif dan logistik dalam pelaksanaan di dalam Rutan.

➤ Tantangan dan Hambatan (*Environmental Factors*)

Faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi kebijakan juga harus diperhatikan, seperti faktor sosial, politik, ekonomi, atau perubahan yang tidak terduga. Tantangan dan hambatan yang muncul di luar kontrol pelaksana kebijakan bisa mempengaruhi kesuksesan implementasi.

Kerangka Berpikir ini menjadi tujuan untuk membuat konsep, dimana tujuan dari konsep ini sebagai dasar dari proses penelitian nantinya agar terstruktur. Sehingga konsep ini sangat penting dalam penelitian, dengan sebuah konsep peneliti lebih dapat membatasi permasalahan sehingga lebih mengarahkan pada konteks yang sedang diteliti. Dalam kerangka berpikir ini yang nantinya digunakan oleh peneliti untuk memecahkan masalah.



Dari kerangka berpikir di atas terlihat bahwa peneliti mengkaji mengenai bagaimana implementasi hak pilih warga binaan di Rumah Tahanan (Rutan) kelas 1 Cipinang, yang dapat dibuat untuk memenuhi hak pilih para warga binaan pemasyarakatan (WBP) sebagai implementasi Hak Asasi Universal tanpa memandang status hukum warga negara.

Pendekatan yang melibatkan beberapa faktor menurut teori Van Meter dan Van Horn, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang HAM. Meskipun hak asasi bersifat universal, penting untuk mempertimbangkan konteks lokal, mendefinisikan konten dengan jelas, dan mengevaluasi hasil implementasinya untuk memastikan hak-hak tersebut terlindungi dan dipenuhi secara efektif.